

Pernikahan dini ditinjau dari aspek hukum Islam dan psikologi

Ikwal Pangsa Chaniago

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: ikwalchaniago@gmail.com

Kata Kunci:

Pernikahan dini, Undang-undang, pernikahan, hukum islam, kognitif

Keywords:

Early marriage, law, marriage, Islamic law, cognitive

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh anak yang usianya dibawah 19 tahun. Pemerintah saat ini tidak memberikan usia ideal minimal untuk seseorang dapat menikah. Namun, Didalam pasal 7 ayat 1 merupakan pasal yang menjadi aturan bahwa usia minimal seseorang untuk menikah antara pria dan Wanita minimal adalah 19 tahun. Namun didalam agama islam tidak ada syarat usia minimal menikah usia berapapun bisa menunaikan ibadah menikah namun harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh islam, salah satu

syarat dari pernikahan tersebut yaitu adanya kesiapan seseorang untuk menikah. Tujuan kami Menyusun penulisan ini untuk mengetahui dasar hukum pernikahan diini dalam islam dan beberapa factor dan dampak dari pernikahan dini. Menurut prespektif islam nikah hukumnya sunnah serta dapat berubah hukumnya menjadi wajib, mubah, makruh bahkan haram berdasarkan beberapa faktor dan sebab yang menjadikan nikah tersebut berubah hukumnya. Adapun fenomena yang terjadi dikalangan Masyarakat kita saat ini terjadinya bunting diluar nikah dan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap remaja kita saat ini. Lingkungan pertemanan dan rasa penasaran dari remaja sehingga mereka larut dalam pergaulan tanpa memikirkan akibatnya. Dampak dari pernikahan dini dapat diliat dari 3 aspek yaitu aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek sosioemosi.

ABSTRACT

Early marriage is a marriage carried out by children under 19 years of age. The current government does not provide a minimum ideal age for someone to get married. However, in Article 7 paragraph 1 is an article which is a rule that the minimum age for a person to marry between a man and a woman is at least 19 years. However, in Islam there is no minimum age requirement for marriage, regardless of age, you can perform the marriage service but must fulfill several conditions set by Islam, one of the conditions for marriage is the readiness of a person to marry. Our goal is to write this article to find out the legal basis for marriage here in Islam and some of the factors and impacts of early marriage. According to an Islamic perspective, marriage is a sunnah law and can change its law to become obligatory, mubah, makruh and even unlawful based on several factors and causes that make the marriage change its law. The phenomenon that occurs among our society today is the occurrence of pregnancy out of wedlock and the lack of supervision from parents towards our youth today. The environment of friendship and curiosity from teenagers so that they dissolve in the association without thinking about the consequences. The impact of early marriage can be seen from 3 aspects, namely physical aspects, cognitive aspects, and socio-emotional aspects.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Teks Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang prakteknya diterapkan oleh para remaja usia dibawah umur. Terkait Batasan usia pernikahan mengenai kategori anak itu sendiri berbeda-beda disetiap negara. Dilansir dari beberapa organisasi ataupun Lembaga isternasioanal juga berbeda. Data pusat UNFPA (The United National Population Fund), rata rata usia pernikahan usia dini baik laki-laki maupun Perempuan berusia dibawah 19 tahun. Pernyataan tersebut sesuai dengan Convention of the Rights of the Child yang menjelaskan seseorang dapat dikatakan sebagai anak-anak itu Ketika masih berusia dibawah 19 tahun.

Menurut pandangan dari prespektif islam ikatan pernikahan yang diterapkan saat ini merupakan bentuk usaha yang dilaksanakan kedua mempelai untuk menjahui perbuatan maksiat, sebagaimana dijelaskan didalam instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 berisi pasal Kumpulan permasalahan hukum islam bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat untuk mengikuti segala Amanah dari Allah dan apabila dilakukan maka hal itu menjadi suatu ibadah, Memang dalam islam suatu ikatan pernikahan dini itu tidak dilarang, namun hal tersebut terdapat beberapa syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi, dengan tujuan untuk menciptakan rasa tentram dan damai antara kedua pasangan. Beberapa ulama islam berpendapat bahwa pernikahan dini boleh dilaksanakan seperti Nabi Muhammad dengan sayyidah aisyah, dan ada juga Sebagian ulama yang berpendapat pernikahan dini tidak diperbolehkan tetapi pendapat itu tidak kuat.

Mengenai Aturan standar usia ideal untuk menikah di Indonesia sudah diatur sesuai pada Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dicatatkan didalam pasal 7 ayat 1 bahwa pada intinya dibolekannya seseorang untuk menikah jika umurnya sudah mencapai 19 tahun. UU No. 16 tahun 2019 adalah aturan baru yang menggantikan aturan sebelumnya, yaitu pada UU No. tahun 1974 diterangkan bahwa batas umur pernikahan bagi pria minimal 19 tahun dan Wanita 16 usia minimal, sebagaimana pertimbangan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas suatu UU Nomor 35 Tahun 2014 yang membahas tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa seseorang dikatakan menginjak usia remaja yaitu Ketika masih dibawah 18 tahun. Dengan adanya UU tersebut bermaksud untuk memenuhi haka gak anak tetap dapat hidup dan berkembang, sehingga mereka tidak memiliki beban dalam usia yang masih dini. Ini semua bertujuan supaya Masyarakat memahami batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai seorang dewasa, dan sudah diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan (Herbambang, 2021, p. 3).

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang jarang kita temui hamper terjadi dibelahan dunia, terutama di negara-negara berkembang. Fenomena ini sudah menjadi tidak asing lagi dikalangan Masyarakat Indonesia bagian pelosok negeri. Contohnya di indramayu yang mulai Kembali ramai kemarin, selama tahun 2022 tembus 572 siswa membuat permohonan dispensasi untuk menikah. Namun dari jumlah itu, hakim hanya mengabulkan 564 permohonan.

Perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat masih terus terjadi. Kasus ini lahir dari Rahim kemiskinan dan juga memicu kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian. Sangat dibutuhkan peran dari pihak mana pun untuk mencegah pernikahan dini.

Masalah ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab. Salah satu penyebabnya karena pergaulan bebas dikalangan remaja, penggunaan teknologi yang tidak diawasi serta adanya factor ekonomi. Dampak lebihnya dirasakan dari pihak perempuan dimulai rasa sakoit hingga menanggung malu yang pada akhirnya dinikahkan untuk menghindar pembicaraan yang tidak diinginkan.

Dalam realitanya yang terjadi pada masyarakat apabila menikah dibawah umur atau menikah dini akan menyebabkan kerusakan dalam berumah tangga dikarenakan belum sipa secara psikis dari keduanya Hal ini memengaruhi kehidupan baik dari sisi individu maupun social. Tidak menutup kemungkinan, bahwa pernikahan dini banyak menimbulkan mudharat.

Pembahasan

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Namun hal tersebut tetap harus menjadi perhatian bersama Yang melatarbelakangi banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah (Muhammad, 2023).

Peran orang tua dalam mengawasi terhadap anaknya yang harus bisa memilah dan memilah prgaulan baik. Dengan tanpa pengawasan orang tua, anak bisa jadi tidak dapat membedakan mana teman yang baik dan tidak untuk diri anak, yang bisa mengakibatkan anak dijerumuskan oleh temanya sendiri. Orang tua harus menyetiri dengan selalu kontrol terhadap anak, tentang apa yang untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, maka di usia 9 sampai 19 adalah merupakan masa yang harus diwaspadai terhadap orang tua.

Masa remaja, masa dimana rentan mencoba karena penasaran terhadap sesuatu yang baru tanpa memikirkan akibatnya. Salah satu contoh besar yakni seksual di luar nikah yang tidak dapat dibenarkan di masyarakat maupun di dalam perspektif islam yang mengharamkan perbuatan keji tersebut (Satino et al, 2022, p. 830). Ada juga yang melakukan pernikahan dini karena faktor ekonomi yang menjadi al an agar sang anak disegerakan untuk menikah lebih dulu. Dimana jika anaknya menikah dapat mengurangi beban keluarga (Meita Sari, 2022, hlm. 252). Masalah berikutnya adalah dukungan keras orang tua dan lingkungan, agar anak melanjutkan pendidikan sekolahnya (Muhammad, 2023). Pada awalnya orang tua menyekolahkan anak guna menjadi pondasi untuk mempersiapkan masa depan yang cerah, sekaligus membantu pembangunan karakter dan kepribadian anak menjadi lebih di lingkungan masyarakat. Lalu terhalang karena didikan orang tua yang keras sehingga membuat anak tidak pada posisi ajaran yang diinginkannya.

Orang tua yang memiliki latarbelang pendidikan pasti akan mendahulukan pendidikan untuk anaknya, sehingga orang tua membatasi pergaulan anak. Dengan pendidikan sebagai bekal utama bagi anak untuk menjalani kehidupan ke jenjang selanjutnya, dan nantinya akan mapan dan bertanggung jawab dalam berumah tangga. Namun, sebaliknya hal itu kebanyakan tidak terjadi apabila orang tua tidak memiliki latar belakang pendidikan yang masih melekat masyarakat yang kurang mengikuti perkembangan zaman.

Lingkungan yang tidak mendukung menjadi faktor terjadinya pernikahan dini, adanya anggapan bahwa orang yang baru baligh sudah dianggap dewasa oleh masyarakat yang memiliki pemikiran dangkal dan bertentangan dengan undang undang yang sudah diatur tentang Batasan usia menikah. Pendidikan adalah solusi agar bisa menunda usia pernikahannya (Satino et al, 2022, p. 830).

Banyak kasus anak sebagai korban karena masalah orang tuanya yang bercerai. Kondisi ini membuat keadaan mental anak menjadi tidak stabil, anak akan lebih peka terhadap keadaan di sekitarnya. Anak yang lepas dukungan orang sekitarnya mengakibatkan anak bebas melakukan apa saja tanpa memiliki pagar bagi diri sendirinya.

Adapun berdasarkan riset yang dilakukan ibu Umi Sumbulah dan ibu Faridatul Jannah yang dituliskan dalam Artikel mereka yang berjudul Pernikahan dini Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura: Perspektif hukum dan gender di Masyarakat Madura yaitu faktor pertama hal itu terjadi yaitu Pertama, Kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak. Kekhawatiran mereka terhadap anak yang mulai menginjak besar hal ini merupakan turun menurun. Sebuah keluarga yang memiliki anak gadis akan tenang jika anaknya dinikahkan. Kedua, Kesiapan diri . selain dari dorongan orang tua mereka sudah bisa mencari duit sendiri dann mereka juga memiliki pengetahuan yang lebih melalui media sosial saat ini. Ketiga, mengurangi beban ekonomi keluarga. Dengan adanya pernikahan dini yang terjadi di Desa Pandan tersebut diakibatkan kondisi ekonomi keluarga mereka yang kurang mampu. Keempat, rendahnya kesadaran mereka terhadap pentingnya pendidikan. (Sumbullah & Jannah, 2012).

Contoh kasus pernikahan dini

SR, 40 tahun, ibu rumah tangga, pendidikan SD.

SR memiliki peran sebagai orang yang melaksanakan praktek kawin muda sekaligus pelaku abortus spontaneous. Dipembahasan contoh masalah kali ini, kasus SR diangkat dalam konteks kawin muda yang diterapkan. Pada tahun 1969, SR (12 tahun) nikah dengan SK (39 tahun). Pernikahan terbentuk lewat proses yang dinamakan dijodohkan yang didalam hal ini oleh ibu SR. SK merupakan seorang personel disuatu militer yang diberi tugas di kampung tempat tinggal SR. Setelah mereka melalui proses panjang dalam ikatan pernikahan, Ketika menginjak 13 tahun, untuk pertama kalinya SR melahirkan anak laki-laki. Ketika disaat akhir tahun 1970 SK pergi begitu saja, dan setelah sekitar sebulan kemudian SR mendapatkan surat cerai dari suaminya. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima dengan ikhlas. Akhirnya ketika tahun 1973, disaat SR menginjak usia 16 tahun, dia dinikahkan untuk kedua kalinya dengan seseorang

Bernama US. Pada tahun yang sama, untuk kedua kalinya begitu SR melahirkan bayi laki-laki, dan pada tahun 1974 untuk ketiga kalinya SR kembali melahirkan bayi laki-laki ketika usianya 17 tahun. Pendapat SR, kehamilan pertama sampai ketiga dapat terbilang lancar dan tanpa ada keluhan. Disaat hamil, SR masih bisa melakukan hal pekerjaan rumah tangga sendiri tanpa bantuan. Menurutny, hal itu dikarenakan dia sering mengecek kehamilannya kepada dukun beranak. Setelah kehamilan anak ketiga, dukun beranak yang menanganinya menyarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Setelah berdiskusi dengan bidan dan suaminya, SR memilih IUD. Namun ternyata pemasangan IUD tersebut tidak baik dan lepas. SR pun akhirnya tidak mau lagi menggunakan IUD. Metode lain seperti minum pil KB juga tidak sesuai dengan harapan. Pada tahun 1975, SR hamil lagi untuk yang keempat kalinya. Tahun 1976 untuk yang kelima dan tahun 1977 untuk yang keenam. Tahun 1980 ia hamil lagi untuk yang ketujuh. Tahun 1982 untuk yang kedelapan. Untuk yang terakhir, SR hamil tahun 1987 saat ia berusia 31 tahun (Sudirman, 2012).

Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum islam bersifat luas dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu hukum yang ada. Karakter itu berisi ketentuan yang tidak bisa berubah, seperti takamul (sempurna), wasathiyah (adil), harakah (berkembang sesuai dengan seiring perkembangan zaman) Menikah pada mulanya dijelaskan surat An-nisa ayat 3, berbunyi

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahlah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, hendaklah kamu adakan saksisaksi. Dan cukup adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Menikah termasuk perintah yang terdapat pada surat An-nisa ayat 3 adalah dasar melangsungkan sebuah pernikahan, tetapi dasar itu sifatnya tidak memaksa karenabukanlah sebuah hal yang wajib. Hukum nikah juga dapat berubah sesuai keadaan karena tujuan utama pernikahan ialah menghindari dari perbuatan zina.

Dilansir dari KHI, dasar perkawinan itu akad yang sangat sakral dan melakukannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan itu menciptakan atau menjadikan rumah tangga yang sakinah (ketentraman), mawaddah (kasih sayang), dan warahmah (kelembutan hati, empati). Dalam undang undang pernikahan sah apabila memenuhi syarat pernikahan, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam KHI disebutkan aturan wanita yang hamil di luar nikah maka dikawinkan dengan pria yang menghamili, perkawinan dengan wanita tersebut dapat dilaksanakan lebih awal tanpa harus menunggu keluar janinya. Islam telah mengajarkan tentang hak pertumbuhan anak dimulai masa balita sampai dewasa dan Walinya yang akan menanggung segala hukum perbuatannya nanti. Apabila terkena masalah di Pengadilan agama maka dapat menunjuk salah satu keluarga yang mampu menyelesaikan.

Topik pembahasan ini juga mengkaji tentang masalah yang berkaitan dengan hal wali sebagai peran penting dalam keluarga. Setiap umat manusia yang dari kalangan yang memiliki latar belakang tertentu, terkena dampak perilaku yang tidak wajar bahkan terancam dianiaya. Orang yang serakah, merampas hak hak orang yang malang tanpa memikirkan keadaan korban. Beberapa kasus penyelewengan dan penggelapan itu marak dimasa jahiliyah sebelum Islam. Akibatnya banyak masyarakat yang tertindas, dan hukum yang berlaku adalah hukum rimba dimana kekuatan adalah kebenaran. Peran para wali yang tertunjuk sebagai anggota keluarga sangatlah penting maka diperlukan wali yang benar benar bertanggung jawab (Shufiyah, 2018, hlm. 56).

Menikah pada usia remaja atau belum bisa dikatakan sebagai dewasa dan belum siap dari segi mental maupun kesiapan hal lainnya. Hukum menikah dini menjadi sebuah problematika antara sunnah atau banyak mengandung mudharatnya. Adapun penjelasan menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berdasarkan pada hadis Nabi yang artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis diatas menjelaskan, perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat ia telah mampu dari beberapa hal, Berikut kesiapan kesiapan dalam menikah:

1. Kesiapan ilmu pengetahuan, memahami hukum fiqih yang berhubungan dengan nikah sampai berumah tangga, seperti khitbah (melamar), rukun - rukun akad nikah sampai memberikan nafkah dari segi jasmani maupun rohani. Syarat pertama ini hukumnya Fardhu 'ain dipahami bagi seorang muslim dalam kehidupan sehari hari.
2. Mapan dalam materi, baik harta sebagai mahar maupun harta untuk menafkahi dan diberikan dengan layak.
3. Fisik dan mental, mampu menjadi kepala keluarga yang bertanggungjawab untuk melindungi keluarganya. Dalam islam menikah pada usia dini tidak dilarang, namun ditinjau dari syariat Islam bukan berarti di bolehkan secara mutlak bagi semua masyarakat tanpa ada alasan yang melatar belakangi keadaan terutama bagi kaum Wanita yang memiliki beberapa kondisi sehingga mengharuskan menikah pada usia dini (Khoiri, 2018, p. 8).

Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Psikologi

Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak. Orang tua sangat penting membentuk kepribadian anak, karena anak akan bergaul dengan orang dalam lingkungan terdekatnya. Dari situlah orang tua berperan mengondisikan agar anak berada dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembang karakter atau kepribadian anak itu sendiri. Sebagai orang tua, wajib untuk melakukan pengawasan dan selalu sigap mengetahui kondisi anaknya.

Pernikahan dini kerap kali diperdebatkan oleh masyarakat, pasalnya jika dilihat dari konsekuensi – konsekuensi yang akan diterima oleh anak yang melakukan pernikahan dini akan berdampak pada psikologis anak tersebut. Namun tak jarang beberapa orang tua yang tetap menikahkan anaknya di usia dini untuk mempertahankan tradisi dan

budaya lingkungan mereka. Tidak hanya karena dorongan orang tua, terkadang beberapa anak meminta untuk menikah di usia dini atas dasar suka sama suka. Hal ini bisa dicegah apabila orang tua dari anak tersebut memiliki pola asuh otoriter atau otoritatif, pola asuh orang tua yang cenderung tegas akan mengurangi keberanian anak untuk mengambil langkah besar.

Dalam aspek psikologis, umumnya usia ideal untuk melakukan pernikahan adalah usia minimal 21 tahun. Pada usia tersebut, seorang individu sudah siap baik secara fisik maupun psikis dalam melakukan pernikahan. Pernikahan dini akan menimbulkan banyak permasalahan - permasalahan rumah tangga. Hal ini dipengaruhi beberapa aspek psikologis salah satunya yaitu aspek kognitif, ketika individu masih dalam tahap remaja terutama tahap remaja awal, wawasan yang dimiliki belum luas, dan langkah untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan belumlah matang.

Selain aspek kognitif, kita dapat melihat dari aspek sosioemosi, Di masa remaja mereka cenderung memiliki emosi yang labil, karena itulah ketika mendapat permasalahan mereka akan mudah untuk membesar-besarkannya. Tingkat KDRT lebih tinggi dilakukan oleh pasangan yang menikah dini. Hal ini juga memicu tingginya tingkat bunuh diri karena pada masa remaja juga lebih mudah untuk mengalami depresi dibandingkan dengan masa perkembangan yang lain. KDRT juga menyebabkan rasa takut, kecemasan yang berlebihan, mudah lelah, PTSD, dan juga dapat menyebabkan gangguan makan dan tidur yang berjangka Panjang.

Konsep Keluarga Sakinah dilihat dari segi psikologis, keluarga ditafsirkan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama untuk berkomitmen untuk Bersama menjalani hidup bersama, mengerjakan tugas dan kewajiban bareng-bareng, terdapat ikatan dan kedekatan diantara kedua belah pihak. Pernikahan adalah tahap awal supaya membentuk suatu rumah tangga dan terikat sebagai suami dan istri. Secara sistem sosial keluarga dimaknai sebagai kelompok paling kecil dalam masyarakat, sekurang-kurangnya terdiri dari suami dan istri atau ibu, bapak dan anak-anak. Kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi kebahagiaan dirasakan dalam semua keluarga kecil. Seorang ahli sosial William J. Goode (2007) menerangkan bahwa keluarga adalah bagian unit sosial yang ekspresif atau emosional, ia bertugas sebagai struktur sosial yang besar, kesemua institusi dan agensi lain bergantung kepada sumbangannya. Contohnya, peran yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga menjadi cermin peran yang ditunjukkan dalam segmen masyarakat (Istiadah et al., 2020).

Jika ditinjau dari aspek fisik dan biologis, sangat beresiko meningkatkan kematian dini apabila dari pernikahan ini mereka memutuskan untuk hamil dalam usia dini. Fisik seorang remaja belumlah siap untuk mengandung, karena rahim sangat lemah pada usia ini sehingga besar resiko untuk mengalami keguguran. Selain itu, jika memang tetap melanjutkan masa kehamilan, hal ini dapat beresiko terhadap ibunya juga. Remaja yang belum siap untuk masa kehamilan akan berdampak pada kesehatannya yang menurun dan bahkan mengancam nyawa.

Dalam pernikahan dini, besar kemungkinan rumah tangga mereka tidak bertahan lama karena bisa dilihat dari aspek manapun mereka belum siap atau matang dalam

menjalani kehidupan rumah tangga. Tentunya hal ini akan berdampak seperti harmonisasi keluarga berantakan, pendidikan buruk, tingkat perceraian tinggi, pola asuh keluarga dan orang tua buruk, dan lain sebagainya (Tim CNN, 2022).

Kesimpulan dan Saran

Pernikahan dini pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tetap harus menjadi perhatian karena melihat dampak dari pernikahan dini. Menurut hukum islam pernikahan dini memang dibolehkan oleh beberapa ulama, tetapi sebagian ulama menolaknya karena alasan apapun itu tetap tidak kuat apabila dikaitkan dengan dampak psikologi. Oleh karena itu adanya kejadian ini sebaiknya dipertimbangkan secara matang sebelum bertindak agar terhindar dari resiko yang tidak diinginkan.

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini yaitu kurangnya pengawasan dan pemberian edukasi, rendahnya latar belakang pendidikan orang tua, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor lingkungan. Pendidikan orang tua yang rendah memengaruhi pandangan mengenai masa depan anaknya, sehingga anak tidak mendapatkan kesempatan sesuai diumurnya, yang seharusnya masih belajar disekolah berakhir menjalani kehidupan rumah tangga yang tentunya apabila kesiapan anak belum terpenuhi dapat mengakibatkan psikisnya terganggu. Dalam aspek psikologis pernikahan dilakukan apabila seorang tersebut berusia 21 tahun dan telah terpenuhi kesiapan fisik maupun psikis. Terdapat aspek pengaruh psikologi pernikahan dini terhadap anak diantaranya yaitu aspek fisik, kognitif, dan sosioemosi.

Daftar Pustaka

- Herbambang, A. (2021). "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia." <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>.
- Istiadah, I., Muallifah, M., & Hidayati, F. (2020). Penguatan kapasitas psikologis pendamping pasangan muda dalam membentuk kampung sakinah di Kelurahan Tunjungsekar, Lowokwaru, Kota Malang. *Egalita*, 14(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v14i2.9101>
- Khoiri, A. (2018). Pernikahan dini dalam tinjauan undang-undang dan psikologi. *Akademika*, 12(01). <https://doi.org/10.30736/adk.v12i01.146>
- Meita Sari, L. (2022). Kejadian pernikahan usia dini pada wanita usia 15-24 tahun di Kecamatan Arut Selatan. Vol 6 No 2. <https://doi.org/10.15294/higeia.v6i2.54231>
- Muhammad, S. (2023, Januari 18). "Permohonan Dispensasi Nikah Dini di Indramayu Didominasi oleh Anak Putus Sekolah." Kompas. <https://bandung.kompas.com/read/2023/01/18/125837478/permohonandispensasi-nikah-dini-di-indramayu-didominasi-oleh-anak-putus?page=all>
- Satino et al. (2022). Pernikahan dini di bawah umur di Indramayu. *Media Bina Ilmiah*, Vol. 17 No. 5: Desember 2022, 823–836.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>

- Sumbullah, U., & Jannah, F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat madura (perspektif hukum dan gender). *egalita*. <https://doi.org/10.18860/egalita.voio.2113>
- Tim CNN. (2022, Desember). "Usia Ideal Menikah Menurut Pemerintah, Kesehatan, Hingga Islam." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221129134106-282-880280/usia-ideal-menikah-menurut-pemerintahan-kesehatan-hingga-islam>